



Telah memeriksa alat bukti Pemohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 November 2024 yang didaftarkan di Sistem Informasi Pengadilan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan Register Nomor 97/Pdt.P/2024/PA.Ktg pada tanggal 11 November 2024, Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa DARWIN MOKOGINTA BIN UNTIK MOKOGINTA telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 di Rumah Sakit Kota Kotamobagu karena sakit dengan Akta / Keterangan Kematian Nomor : 7174-KM-21102024-0004 tertanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu Sebagai Pewaris.;
2. Bahwa Pemohon adalah Kakak Kandung dari DARWIN MOKOGINTA BIN UNTIK MOKOGINTA yang telah ditunjuk dalam satu surat kuasa;
3. Bahwa semasa hidupnya DARWIN MOKOGINTA BIN UNTIK MOKOGINTA belum pernah menikah;
1. Bahwa ibu kandung DARWIN MOKOGINTA BIN UNTIK MOKOGINTA telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit, Ibu kandung DARWIN MOKOGINTA BIN UNTIK MOKOGINTA bernama AINTOK MOKOGINTA telah meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2005 dengan Surat Keterangan Kematian Nomor: 511/2002/DB.DUA/SKK/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Sangadi Bilalang Dua;
2. Bahwa kakek kandung dan nenek kandung DARWIN MOKOGINTA BIN UNTIK MOKOGINTA telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ktg



1. Bahwa sejak DARWIN MOKOGINTA BIN UNTIK MOKOGINTA meninggal hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari DARWIN MOKOGINTA BIN UNTIK MOKOGINTA selain yang tersebut di atas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para Pemohon tersebut diatas;

2. Bahwa pada saat meninggal dunia DARWIN MOKOGINTA BIN UNTIK MOKOGINTA tidak pernah meninggalkan wasiat;

3. Bahwa maksud diajukannya permohonan penetapan ini adalah untuk persyaratan pengurusan berkas di BPJS Ketenagakerjaan;

4. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon dan Kuasanya;
- Menyatakan bahwa DARWIN MOKOGINTA BIN UNTIK MOKOGINTA telah meninggal dunia pada 19 Oktober 2024 di Rumah Sakit Kota Kotamobagu karena sakit;
- Menyatakan PEMOHON (AYAH) dan PEMOHON adalah ahli waris dari Almarhum DARWIN MOKOGINTA BIN UNTIK MOKOGINTA;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon tetap pada permohonannya dan menambahkan dalam

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ktg



petitumnya permohonan ini untuk pengurusan jaminan kematian BPJS ketenagakerjaan dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Odi Mokoginta Nomor ; 7174010107790005 tanggal 25 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Untik Mokoginta, Nomor ; 7174010107500004 tanggal 12 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.2, tanggal dan paraf ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7174011207082988 tanggal 13 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akte Kematian an. Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta, Nomor: 7174-KM-21102024 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi kode P.4, tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7174011207082988 tanggal 21 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu, bermeterai cukup telah dicap pos

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ktg



- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon (saksi bersaudara dengan ayah Pemohon);
 - Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Pewaris bernama Darwin Mokoginta (saudara kandung Pemohon) yang sudah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Kota Kotamobagu pada tanggal 19 Oktober 2024;
 - Bahwa setahu saksi Ayah kandung dari Darwin Mokoginta yaitu PEMOHON (AYAH) masih hidup dan dalam permohonan ahli waris ini diwakili oleh Pemohon PEMOHON;
 - Bahwa saksi kenal ibu kandung Pemohon bernama Aintok Mokoginta, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2005 karena sakit;
 - Bahwa setahu saksi dari perkawinan PEMOHON (AYAH) dan Aintok Mokoginta telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Odi Mokoginta (Pemohon) dan Darwin Mokoginta (Pewaris);
 - Bahwa almarhum Darwin Mokoginta belum pernah menikah statusnya bujang sebelum meninggal;
 - Bahwa setahu saksi Darwin Mokoginta saat meninggal tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi dan pemerintah Desa Bilalang yang mengurus jenazah almarhum Darwin Mokoginta;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Jaminan Kematian Ketenagakerjaan BPJS dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta;
2. **SAKSI II**, NIK. XXXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Bilalang Dua, 09 Januari 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX



XX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah Paman dari Pemohon (saksi bersaudara dengan ayah Pemohon);
- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris dari Pewaris bernama Darwin Mokoginta (saudara kandung Pemohon) yang sudah meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Kota Kotamobagu pada tanggal 19 Oktober 2024;
- Bahwa setahu saksi Ayah kandung dari Darwin Mokoginta yaitu PEMOHON (AYAH) masih hidup dan dalam permohonan ahli waris ini diwakili oleh Pemohon PEMOHON;
- Bahwa saksi kenal ibu kandung Pemohon bernama Aintok Mokoginta, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2005 karena sakit;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan PEMOHON (AYAH) dan Aintok Mokoginta telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu Odi Mokoginta (Pemohon) dan Darwin Mokoginta (Pewaris);
- Bahwa almarhum Darwin Mokoginta belum pernah menikah statusnya bujang sebelum meninggal;
- Bahwa setahu saksi Darwin Mokoginta saat meninggal tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi dan pemerintah Desa Bilalang yang mengurus jenazah almarhum Darwin Mokoginta;
- Bahwa setahu saksi saat ini Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus Jaminan Kematian Ketenagakerjaan BPJS dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa secara yuridis pengajuan permohonan Pemohon tersebut ke Pengadilan Agama telah sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana Pasal tersebut menerangkan kewarisan adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa kuasa isidentil dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa isidentil serta Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai wakil dari pemberi kuasa yaitu PEMOHON (AYAH), karenanya Pemohon berhak mewakili PEMOHON (AYAH) (ayah kandung) untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Darwin Mokoginta bin Unti Mokoginta, dan permohonan penetapan ahli waris ini bertujuan untuk pengurusan BPJS jaminan kematian Ketenagakerjaan atas nama Darwin Mokoginta bin Unti Mokoginta dalam hal ini Pewaris;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bukti P.1, P.2 dan P.3 (masing-masing fotokopi KTP Pemohon dan kartu Keluarga) membuktikan bahwa Pemohon adalah beragama Islam, dan bertempat tinggal di
XX
XXXXXXXXXXXX dan didalam keluarga yang tergabung adalah Pemohon (PEMOHON dan PEMOHON (AYAH)) serta Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta) membuktikan bahwa Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 di Rumah Sakit Kotamobagu karena sakit ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi kartu Keluarga setelah almarhum Darwin Mokoginta dikeluarkan dari Kartu keluarga karena telah meninggal dunia) membuktikan bahwa Ayah kandung Untik Mokoginta dan Odi Mokoginta dalm hal ini saudara kandung masih hidup terdaftar masih satu kartu keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi surat Keterangan Kematian) yang menerangkan ibu kandung Pemohon bernama Aintok Mokoginta, telah meninggal dunia pada tanggal 1 Agustus 2005 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Formulir klaim BPJS jaminan Kematian atas nama Darwin Mokoginta) yang mana permohonan



penetapan ahli waris ini diajukan untuk pengurusan uang duka dari almarhum berupa pencairan BPJS jaminan Kematian Ketenagakerjaan almarhum Darwin Mokoginta) ;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Silsilah Keluarga) membuktikan bahwa Pemohon memiliki silsilah keluarga yaitu Untik Mokoginta (ayah kandung Pewaris), Aintok Mokoginta (ibu kandung/almarhum), Odi Mokoginta (anak kandung/Pemohon) dan Darwin Mokoginta(anak Kandung/Pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Asli Surat Keterangan ahli waris) yang menerangkan almarhum Darwin Mokoginta (pewaris) meninggalkan ahli waris yaitu ayah kandung almarhum Darwin Mokoginta bernama PEMOHON (AYAH);

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 di Rumah Sakit Kotamobagu karena sakit, ibu kandung almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta yaitu Aintok Mokoginta telah terlebih dahulu meninggal dunia, almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta tidak pernah menikah, dan saat meninggal tetap beragama Islam, saat ini Pemohon tetap beragama Islam dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pengurusan uang duka dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta berupa pencairan BPJS Jaminan Kematian Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa dari perkawinan antara Untik Mokoginta dan Aintok Mokoginta telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama Odi Mokoginta dan Darwin Mokoginta;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ktg



2. Bahwa Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 di Rumah Sakit Kotamobagu karena sakit ;
3. Bahwa Pemohon yaitu PEMOHON (AYAH) (ayah kandung almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta) dan Odi Mokoginta (saudara kandung almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta) ;
4. Bahwa ibu kandung almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta bernama Aintok Mokoginta telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2005 karena sakit;
5. Bahwa almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan;
6. Bahwa almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta saat meninggal tetap beragama Islam;
7. Bahwa Pemohon yaitu PEMOHON (AYAH) (ayah kandung almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta) dan Odi Mokoginta (saudara kandung almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta) tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk pencairan BPJS Jaminan Kematian Ketenagakerjaan dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta (pewaris) ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, petitum mengenai Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta , Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 di Rumah Sakit Kotamobagu karena sakit, dan meninggalkan ahli waris dari kelompok hubungan nasab yaitu PEMOHON (AYAH) (ayah kandung almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta) dan Odi Mokoginta

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ktg



(saudara kandung almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta), sehingga Pemohon tersebut ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta, dan permohonan penetapan ahli waris ini dimaksudkan untuk untuk pencairan BPJS Jaminan Kematian Ketenagakerjaan dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta (Pewaris);

Bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Hakim Tunggal harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, **Pewaris** yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, **Ahli Waris** yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, **tirkah atau harta peninggalan** yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari istri atau suami;

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka ayah dan saudara kandung dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta yang masih hidup adalah Pemohon yaitu PEMOHON (AYAH) (ayah kandung) dan PEMOHON dari kelompok ahli waris

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ktg



hubungan darah (nasab) almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya PEMOHON (AYAH) (ayah kandung) dan PEMOHON dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat nama-nama tersebut di atas adalah secara sah ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ahli waris maka ahli waris itu berhak melakukan perbuatan hukum untuk keperluan pengurusan harta yang ditinggalkan oleh pewaris di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum tentang Pemohon mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta dikabulkan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ini untuk kepentingan sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, maka dalam penetapan ini patut dicantumkan tujuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Darwin Mokoginta bin Untik Mokoginta telah meninggal dunia pada tanggal 19 Oktober 2024 di Rumah Sakit Kota Kotamobagu karena sakit sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Untik Mokoginta Bin E Mokoginta dan Odi Mokoginta bin Untik Mokoginta sebagai ahli waris dari Pewaris;
4. Menetapkan Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris guna keperluan pengurusan Jaminan Kematian BPJS Ketenagakerjaan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Senin tanggal 25 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 H. oleh **Achmad N, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Maskuri, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan pada hari itu juga disampaikan melalui sistem informasi Pengadilan;

Hakim Tunggal

T t d

Achmad N, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

T t d

Maskuri, S.Ag., M.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.97/Pdt.P/2024/PA.Ktg



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- ATK Perkara	: Rp		75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00	
- PNBP			: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp	145.000,00	

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer